



RUANG DI BAWAH PERMUKAAN TANAH



Diperbolehkan untuk:

- Akses pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal
- Prasarana jalan dan utilitas kota
- Perkantoran, perdagangan dan jasa
- Fasilitas parkir
- Sarana penunjang kegiatan gedung di atasnya
- Jaringan angkutan umum massal
- Kegiatan keamanan dan pertahanan.

